



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Febriandi Pgl Hengki;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah
Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Boy Antonius Pratama Afdhal, S.H., Romi Arianto, S.H., dan Deni Gustiar, S.H., dari BAR Law Office beralamat di Jl. By Pass Bukittinggi KM.I Kel. Gulai Bancah Jorong Aro kandikir, Kanagarian Gadut Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 20/Pdt-SK/2020/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki;
2. Menyatakan Terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Rizki Febriandi Pgl. Hengki (vrijspraks) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rizki Febriandi Pgl. Hengki dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechvervolging)
4. Membebaskan biaya kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki pada hari pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di belakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi korban SAKSI 1, jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Hengki memarahi anak SAKSI 1 yaitu SAKSI 2 terkait masalah sampah dibelakang rumah terdakwa, ketika SAKSI 1 mulya pulang anak saksi menceritakan hal tersebut kepada SAKSI 1 lalu SAKSI 1 pergi kebelakang rumah yang mana terdakwa Hengki sedang bekerja dibelakang rumahnya, dan SAKSI 1 melihat ibu SAKSI 1 yaitu SAKSI 3 sedang cekcok dengan terdakwa dan akhirnya SAKSI 1 pun ikut bertengkar mulut dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak SAKSI 1 berkelahi, namun SAKSI 1 tidakanggapi dan langsung masuk kedalam rumah, dan anak saksi yaitu SAKSI 2 masih berada dibelakang rumah, lalu terdakwa membentak SAKSI 2 yang pada saat itu SAKSI 2 langsung lari kedalam rumah menemui SAKSI 1 dan memberitahukannya kepada SAKSI 1, mendengar hal itu SAKSI 1 pergi lagi kebelakang rumah dan bertanya kepada terdakwa, namun terdakwa langsung memukul pipi kiri SAKSI 1 dengan tangan kanan terdakwa dan SAKSI 1 membalasnya dengan cara menendang dada terdakwa, kemudian terdakwa Hengki kembali meninju kearah mulut SAKSI 1 secara berulang kali sehingga SAKSI 1 terlintang ditanah yang berbatu kerikil, kemudian terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan kembali meninju kearah wajah SAKSI 1 dan saat itu terdakwa mengambil batu ukuran segenggam tangan dan memukulkannya kearah wajah SAKSI 1 sebanyak dua kali kemudian barulah datang saksi Meli dan anak SAKSI 1 untuk meleraikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAKSI 1 mulya mengalami sakit pada bagian wajahnya dimana pipi kanan kiri bengkak, namun pipi kanan lebih parah bengkaknya dikarenakan bengkaknya sampai ke mata sehingga mata SAKSI 1 mulya memerah, mulut dan hidung mengeluarkan darah dan giginya copot bagian depan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :- Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.

Leher, dada, punggung, perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kelamin, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Ditemukan enam jajas berupa memar serta gigi patah dan goyang disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki pada hari pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di belakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agamatau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPdengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, atau luka terhadap orang lain yaitu Saksi korban SAKSI 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Hengki memarahi anak SAKSI 1 yaitu SAKSI 2 terkait masalah sampah dibelakang rumah terdakwa, ketika SAKSI 1mulya pulang anak saksi menceritakan hal tersebut kepada SAKSI 1 lalu SAKSI 1 pergi kebelakang rumah yang mana terdakwa Hengki sedang bekerja dibelakang rumahnya, dan SAKSI 1 melihat ibu SAKSI 1 yaitu SAKSI 3 sedang cekcok dengan terdakwa dan akhirnya SAKSI 1 pun ikut bertengkar mulut dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak SAKSI 1 berkelahi, namun SAKSI 1 tidakanggapi dan langsung masuk kedalam rumah, dan anak saksi yaitu SAKSI 2 masih berada dibelakang rumah, lalu terdakwa membentak SAKSI 2 yang pada saat itu SAKSI 2 langsung lari kedalam rumah menemui SAKSI 1 dan memberitahukannya kepada SAKSI 1, mendengar hal itu SAKSI 1 pergi lagi kebelakang rumah dan bertanya kepada terdakwa, namun terdakwa langsung memukul pipi kiri SAKSI 1 dengan tangan kanan terdakwa dan SAKSI 1 membalasnya dengan cara menendang dada terdakwa, kemudian terdakwa Hengki kembali meninju kearah mulut SAKSI 1 secara berulang kali sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 terlentang ditanah yang berbatu kerikil, kemudian terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan kembali meninju kearah wajah SAKSI 1 dan saat itu terdakwa mengambil batu ukuran segenggam tangan dan memukulkannya kearah wajah SAKSI 1 sebanyak dua kali kemudian barulah datang saksi Meli dan anak SAKSI 1 untuk melerai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAKSI 1 mulya mengalami sakit pada bagian wajahnya dimana pipi kanan kiri bengkak, namun pipi kanan lebih parah bengkaknya dikarenakan bengkaknya sampai ke mata sehingga mata SAKSI 1 mulya memerah, mulut dan hidung mengeluarkan darah dan giginya copot bagian depan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2 cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.
Leher, dada, punggung, perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kelamin, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Ditemukan enam jajas berupa memar serta gigi patah dan goyang disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat persisnya berada dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa memarahi anak saksi yang bernama SAKSI 2 yang dituduh membuang sampah keperkarangan rumah Terdakwa, dan anak saksi mengadukan hal tersebut pada saksi, dan saksi pergi kebelakang rumah dimana Terdakwa masih berada dipersisnya berada belakang rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut ibu saksi, dan saksi pun berkata pada Terdakwa "apo juo lai Hengki" dan terdakwa mengajak saksi untuk berantam tapi saksi saat itu saksi tidak meladeni dan saksi masuk kedalam rumah, namun anak saksi yang bernama SAKSI 2 masih berada dibelakang rumah, dan kemudian anak saksi melapor pada saya bahwa ia dibentak oleh Terdakwa, lalu saksi menghampiri terdakwa dan disaat itu terdakwa memukul bagian muka saksi dengan tangannya dan mengenai pipi kiri saksi, saksi pun membalas dengan menendang bagian dada terdakwa, kemudian terdakwa mengatuk bahu saksi dan meninju mulut saksi berulang kali, sehingga saksi tertelungkup ditanah dan kemudian terdakwa menindih saksi sambil tetap meninju muka saksi, dan saksi melihat terdakwa mengambil batu ditanah dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali kemuka saksi dan mengenai bagian mulut, sehingga bagian mulut saksi berdarah dan gigi saksi patah, kemudian datang saksi Meli meleraikan dan memapah saya kesamping rumah;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi berulang kali saat saksi dipiting atau dirangkulnya dalam posisi saksi telungkup ketanah. Dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu yang dapat saksi rasakan waktu dia memukul wajah saksi hingga mulut saksi berdarah hingga mata dan muka saksi merah dan membiru.
- Bahwa saat saksi sudah dalam keadaan jatuh ditanah dan posisi terdakwa diatas badan saksi sambil memukuli saksi dengan tangannya pada bagian mata dan hidung saksi, maka kemudian barulah datang saksi Meli menarik tangan saksi untuk memisahkan kami dan saksi Meli bersama anak saksi SAKSI 2 memapah saksi masuk kedalam rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bagian pipi sebelah kiri dan bagian kanan saksi bengkak dan bagian pipi kanan lebih parah bengkaknya karena bengkaknya sampai ke mata, sehingga mata saksi memerah dan penglihatan saksi kabur, serta bagian mulut serta hidung saksi mengeluarkan darah dan gigi saksi copot bagian depan sedangkan beberapa gigi yang lain goyah.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu atas kejadian tersebut, dikarena susah mengunyah dan penglihatan mata masih buram.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya lebih kurang 15(lima) belas hari;
- Bahwa tanggal 3 Juni 2020 saksi kemudian pergi ke Puskesmas untuk melakukan Visum ke Puskesmas Biaro;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf pada saksi, sedangkan saksi mau berdamai dengannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tercapai perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa kronologis kejadiannya tidak benar.
 - Bahwa terdakwa tidak ada membentak SAKSI 2 (anak saksi);
 - Bahwa berkelahi saksi yang memulainya.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi tiga kali.
 - Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, selanjutnya saksi kemudian mencekik leher terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi dengan alat batu kearah mata,muka dan mulutnya.
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan perdamaian, tapi saksi tidak mau sehingga tidak terjadi perdamaian.

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa Hengki di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Bahwa awal kejadian saksi sedang berada dalam kemudian saksi ada mendengar suara terdakwa memanggil ibu saksi, karena hal tersebut lalu saksi berjalan pergi kebelakang rumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa membentak saksi sambil mengatakan "jangan membuang sampah dibelakang rumah", setelah itu saksi masuk kedalam dan saksi lihat ayah saksi yaitu SAKSI 1 (korban) baru pulang kerja dan saksi menceritakan hal tersebut kepada ayah saksi yaitu SAKSI 1 (korban), mendengar hal itu saksi SAKSI 1 (korban) langsung kebelakang rumah dan saksi mengikuti sampai dibelakang rumah, saksi melihat orang tua saksi terjadi cekcok mulut dengan terdakwa, setelah itu ayah saksi masuk lagi kedalam rumah



sedangkan saksi masih berada diluar rumah, namun terdakwa kembali membentak saksi sambil mengatakan saksi kurang ajar, mendengar hal itu saksi langsung masuk kedalam rumah dan memberitahu ayah saksi, mendengar hal itu SAKSI 1 (korban) kembali keluar rumah namun saksi tidak mengikutinya.

- Bahwa kemudian kira-kira 10 menit saksi keluar saksi melihat ayah saksi yaitu SAKSI 1 (korban) sudah dalam keadaan jatuh ditanah.
- Bahwa dalam posisi SAKSI 1 (korban) jatuh tersebut saksi melihat terdakwa memukuli SAKSI 1 (korban) dengan tangan mengepal sebanyak dua kali kearah wajah SAKSI 1 (korban)
- Bahwa saksi dan saksi Meliyani Pgl Melidatang melerai dimana saksi berusaha menarik tangan ayah saksi yaitu SAKSI 1 (korban) Bahwa atas kejadian tersebut pipi kiri dan kanan SAKSI 1mulya bengkak, dan pipi kanan lebih parah bengkaknya karena bengkaknya sampai ke mata, sehingga mata saksiSAKSI 1 (korban) memerah , mulut dan hidung SAKSI 1 (korban) mengeluarkan darah dan gigi saksi copot bagian depan sedangkan beberapa gigi yang lain goyah.
- Bahwa setelah kejadian saksi berusaha membersihkan darah dari wajah ayah saksi dengan nenek saksi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf pada SAKSI 1 (korban), sedangkan SAKSI 1 (korban) mau berdamai dengannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tercapai perdamaian antara SAKSI 1 (korban) dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa membatah keterangan saksi tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa kronologis kejadiannya tidak benar.
 - Bahwa terdakwa tidak ada membentak SAKSI 2 (anak SAKSI 1 (korban));
 - Bahwa awal mula terjadi perkelahian tersebut SAKSI 1 (korban) yang memulainya.
 - Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian, namun saksi SAKSI 1 (korban) tidak mau sehingga tidak terjadi perdamaian.

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa marah-marah kepada saksi SAKSI 2;
- terkait masalah sampah, lalu saksi pergi kebelakang rumah dan bicara kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak terima dan terjadilah cekcok dengan saksi, lalu datanglah saksi SAKSI 1 (korban) bicara sama terdakwa, namun saat itu terdakwa mengajak SAKSI 1 (korban) berkelahi, dan SAKSI 1 (korban) tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam rumah. Lalu terdakwa membentak SAKSI 2 memberitahukan pada ayahnya, setelah itu SAKSI 1 (korban) kembali kebelakang rumah dan terjadilah cekcok antara SAKSI 1 (korban) dengan terdakwa, ketika itu juga terdakwa langsung memukul pipi kiri SAKSI 1 (korban) dengan tangan kanannya dan SAKSI 1 membalas dengan menendang dadanya, lalu terdakwa kembali meninju kearah mulut SAKSI 1 (korban) hingga SAKSI 1 (korban) atuh ketanah.
- Bahwa dalam keadaan posisi jatuh SAKSI 1 (korban) masih dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa SAKSI 2 dan saksi Meliyani Pgl Meli datang berusaha meleraikan dimana SAKSI 2 berusaha menarik tangan SAKSI 1 (korban).
- Bahwa atas kejadian tersebut pipi kiri dan kanan SAKSI 1 mulya bengkak, dan pipi bagian sebelah kanan lebih parah bengkaknya karena bengkaknya sampai ke mata, sehingga mata SAKSI 1 (korban) memerah, dan mulut dan hidung SAKSI 1 (korban) mengeluarkan darah dan gigi saksi copot bagian depan sedangkan beberapa gigi yang lain goyah.
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama SAKSI 2 berusaha membersihkan darah dari wajah SAKSI 1 (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf pada SAKSI 1 (korban), sedangkan SAKSI 1 (korban) mau berdamai dengannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tercapai perdamaian antara SAKSI 1 (korban) dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa membantah keterangan saksi sebagai berikut :
 - Bahwa kronologis kejadiannya tidak benar.
 - Bahwa terdakwa tidak ada membentak SAKSI 2;
 - Bahwa berkelahi SAKSI 1 (korban) yang memulainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perdamaian, namun saksi SAKSI 1 (korban) tidak mau sehingga tidak terjadi perdamaian.
4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa Rizky Febriandi Pgl Hengki di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAKSI 1 (korban) adalah terdakwa
 - Bahwa awal mula kejadian adalah ketika saksi sedang menjahit didalam rumah kemudian datang anak saksi memberitahu ada yang berkelahi, kemudian saksi mendengar suara jeritan dan saksi menuju lokasi sekitar 15 meter, saksi melihat SAKSI 1 (korban) terlentang ditanah dengan posisi terdakwa Hengki berada diatas badan SAKSI 1 (korban), selanjutnya saksi langsung meleraikan mereka dengan cara menarik tangan SAKSI 1 (korban) dan saat itu saksi melihat wajah SAKSI 1 (korban) sudah bengkak lebam dan mulut mengeluarkan darah serta darah berlumuran diwajah, sedangkan terdakwa ditarik oleh istri dan anak SAKSI 1 (korban), kemudian saksi menuntun SAKSI 1 (korban) masuk kedalam rumahnya.
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan betul apa yang dilakukan terdakwa kepada SAKSI 1 (korban) karena saat itu saksi fokus untuk memisahkan mereka dimana saat itu SAKSI 1 (korban) sudah dalam keadaan terlentang dihipit oleh terdakwa.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI 1(korban) mengalami bengkak pada bagian sebelah pipi kiri dan kananya, namun yang lebih parah adalah pada pipi kanan karena bengkaknya sampai ke mata sehingga bola mata memerah, mulut mengeluarkan darah dan gigi copot bagian depan. Sedangkan akibat yang dialami oleh terdakwa saat kejadian saksi tidak melihat.
 - Terhadap keterangan saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
5. SAKSI 5dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAKSI 1 (korban) adalah terdakwa
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun setelah kejadian saksi melihat SAKSI 1 (korban) bagian wajahnya bengkak dan bagian mulutnya mengeluarkan darah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAKSI 1 (korban) adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun setelah kejadian saksi melihat SAKSI 1 (korban) bagian wajahnya bengkak dan mulutnya mengeluarkan darah, kedua mata SAKSI 1 (korban) bengkak membiru.
 - Bahwa awal kejadiannya saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah yang mana rumah saksi didepan rumah SAKSI 1 (korban) dan saksi tidak terlalu menghiraukannya. Lalu karena masih terdengar ribut-ribut, lalu saksi membuka pintu dan melihat dari samping pintu rumah saksi ada beberapa orang dibelakang rumah SAKSI 1 (korban) dan saksi langsung berlari ketempat tersebut, dan disaat itulah saksi melihat bagian wajah SAKSI 1 (korban) sudah bengkak – bengkak dan mulutnya mengeluarkan darah.
 - Terhadap keterangan saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
7. SAKSI 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAKSI 1 (korban) adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun yang saksi ketahui pada saat kejadian saksi langsung menuju ke TKP dan saat itu saksi melihat Meliyani Pgl Meli, Istri SAKSI 1 (korban), saksi Viola Pgl SAKSI 2, berusaha membangunkan SAKSI 1 (korban) yang mana posisi SAKSI 1 (korban) dalam keadaan terlentang ditanah.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat kearah bagian wajah SAKSI 1 (korban) karena pandangan saksi terhalang badan Meliyani Pgl Meli, Ismi dan SAKSI 2 yang mana saat itu saksi hanya menarik tangan terdakwa Hengki untuk masuk kedalam rumahnya, namun keesokkan harinya saksi baru tahu dari Meliyani Pgl Meli bahwa SAKSI 1 (korban) bagian mulutnya mengeluarkan darah dan wajahnya bengkak-bengkak.
- Terhadap keterangan saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SAKSI 1 pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Bahwa mula kejadiannya adalah terdakwa menegur anak SAKSI 1 (korban) tentang membuang sampah kedalam lahan terdakwa, setelah terdakwa tegur terdakwa kembali kedalam kebun terdakwa selang beberapa menit kemudian datang SAKSI 1 (korban) menemui dan membentak terdakwa dan terdakwa cek cok dengan SAKSI 1 (korban), setelah itu SAKSI 1 (korban) menarik krah baju terdakwa mengajak berkelahi, dan terdakwa tidak mau, saksi SAKSI 1 (korban) mencoba memukul terdakwa namun tidak kena karena istri SAKSI 1 menahan tangan SAKSI 1 (korban), lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan SAKSI 1 (korban) pun berjalan menuju kearah rumahnya, dan setelah itu terdakwa keluar rumah dan terdakwa melihat SAKSI 1 (korban) berlari mengejar terdakwa dan langsung menendang terdakwa, terdakwa terduduk, kemudian SAKSI 1 (korban) mencoba memukuli terdakwa menggunakan baut namun tidak kena dan menyerempet ke



bagian dada terdakwa lalu terdakwa langsung meninju kearah bagian rahang SAKSI 1 (korban) sebanyak satu kali, kemudian SAKSI 1 (korban) membalas dengan memukul kening terdakwa dengan tangannya dan terdakwa kembali meninju mulut SAKSI 1mulya Pgl Et (korban) saut kali sehingga SAKSI 1mulya Pgl Et (korban) terduduk dan saat itu terdakwa langsung meninju mata kanan SAKSI 1 (korban) sebanyak satu kali dan SAKSI 1 (korban) merangkul bagian leher terdakwa dan terdakwa berusaha melepaskannya dengan cara memegang matanya, dan orang tua terdakwa yaitu tek Yan berusaha melepaskan tangan SAKSI 1 (korban) dari terdakwa yang mana posisi saat itu SAKSI 1 (korban) telentang dilantai, dan seketika itu juga datang Meli memisahkan terdakwa yang mana Meli memegang tangan SAKSI 1 (korban) dan anak terdakwa mendorong badan saksiuntuk meleraai.

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul SAKSI 1mulya Pgl Et (korban) dengan batu hanya dengan tangan terdakwa, dan tidak ada menindih badannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI 8dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada SAKSI 1mulya Pgl Et (korban) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi ada mengupayakan perdamaian satu kali namun secara upaya tersebut tidak pernah tercapai.
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak pernah datang menemui saksi SAKSI 1 (korban) untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi meringankan, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI 9dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa adalah tetangga, sedangkan hubungan saksi dengan SAKSI 1 (korban) adalah SAKSI 1 (korban) adalah anak kakak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada SAKSI 1 mulya Pgl Et (korban) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat dibelakang rumah terdakwa Hengki di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari cucu saksi yang memberitahu saksi bahwa om SAKSI 1 (korban) dan om Hengki berkelahi.
- Bahwa benar waktu kejadian saksi tidak lihat siku terdakwa luka-luka,
- Bahwa benar waktu magrib setelah kejadian terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa mengatakan pada saksi kedua sikunya luka-luka akibat perbuatan SAKSI 1 (korban);
- Terhadap keterangan saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2 cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.
Leher, dada, punggung, perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kelamin, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Ditemukan enam jajas berupa memar serta gigi patah dan goyang disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar photo Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Keterangan dari Ibu Elia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memukul SAKSI 1 (korban) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa benar mula kejadiannya adalah terdakwa menegur anak saksi Etmulyakarena membuang sampah kedalam lahan terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa tegur terdakwa kembali kedalam kebun terdakwa selang beberapa menit kemudian datang SAKSI 1 (korban) menemui dan membentak terdakwa dan terdakwa terjadi cek cok dengan SAKSI 1 (korban);
- Bahwa benar terdakwa ada memukul pipi kiri SAKSI 1mulya Pgl Et (korban)dengan tangan kanan terdakwa dan SAKSI 1 (korban) membalasnya dengan cara menendang dada terdakwa, kemudian terdakwa kembali meninju kearah mulut SAKSI 1 (korban) secara berulang kali sehingga SAKSI 1 (korban) terlentang ditanah yang berbatu kerikil, kemudian terdakwa menindih badan SAKSI 1 (korban) dan kembali meninju kearah wajah SAKSI 1 (korban);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut kemudian dileraikan oleh saksi Meliyani Pgl Meli dan anak SAKSI 1 (korban);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2 cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.
Leher, dada, punggung, perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kelamin, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Ditemukan enam jajas berupa memar serta gigi patahdan goyang disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitasmaka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang Siapa ;
- Ad.2. Melakukan penganiayaan;
- Ad. 3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental,

sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta sebagai berikut

Bahwaterdakwa telah memukulSAKSI 1 (korban)pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Babuai Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Bahwamula kejadiannya adalah terdakwa menegur anak SAKSI 1 (korban) karena membuang sampah kedalam lahan milik terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa tegur terdakwa kembali kedalam kebun terdakwa selang beberapa menit kemudian datang SAKSI 1mulya Pgl Et (korban) menemui dan membentak terdakwa dan terdakwa terjadi cek cok dengan SAKSI 1 (korban);

Bahwa benar terdakwa ada memukul bagian pipi kiri SAKSI 1 (korban)dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan SAKSI 1 (korban) membalasnya dengan cara menendang bagian dada terdakwa, kemudian terdakwa kembali meninju kearah bagian mulut SAKSI 1 (korban) secara berulang kali sehingga SAKSI 1 (korban) hingga terlentang ditanah yang berbatu kerikil, kemudian terdakwa menindih badan SAKSI 1 (korban) dan kembali meninju kearah bagian wajah SAKSI 1 (korban);

Menimbang, bahwa terhadap uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa ada memukul SAKSI 1 (korban) dengan mempergunakan Batu menurut hemat Majelis hanya didasarkan oleh keterangan SAKSI 1 (korban) seorang saja dan tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain maka Majelis Hakim hanya meyakini bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tangan kosong dan bukan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2 cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.
Leher, dada, punggung, perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kelamin, tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Ditemukan enam jajas berupa memar serta gigi patah dan goyang disebabkan kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul SAKSI 1 (korban) hingga luka bermula terjadinya cekcok terdakwa dengan SAKSI 1 (korban) dan Saling balas serangan antara terdakwa dengan SAKSI 1 telah membuktikan bahwa adanya kehendak atau keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memukul SAKSI 1 (korban) hingga mengalami luka/memar yang berarti terdapat korelasi antara luka dan memar yang dialami SAKSI 1 sebagaimana disebutkan dalam visum et revertum dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dan luka serta memar pada diri SAKSI 1 merupakan akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka menurut hemat majelis terdakwa juga menghendaki akibat perbuatannya, sehingga adanya kesengajaan untuk



menimbulkan luka atau rasa sakit selanjutnya sebut dengan Penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut bukan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Dimana bahwa luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, apabila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan sebagai luka berat;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian dimana apabila keadaan tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian itu hanya bersifat sementara, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera. Pancaindera ialah penglihatan, penciuman, pendengaran, apa yang dirasakan oleh lidah dan rasa yang terdapat di seluruh tubuh dimana orang yang menjadi buta sebelah matanya atau tuli sebelah telinganya, belum dapat dikategorikan dengan luka berat, karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau dengan telinga yang lain ia masih dapat mendengar;
4. Mendapat cacat besat. Dimana keadaan perubahan tubuh menjadi buruk karena rusak anggota tubuhnya, seperti hidungnya romping atau seluruh jari tangan yang membusuk dan sebagainya;
5. Lumpuh. Dimana seseorang tidak dapat lagi menggerakkan anggota tubuhnya;
6. Tidak sempurna akal (tenaga faham) lebih lama dari empat minggu. Dimana akal fikiran terganggu, tidak dapat berfikir dengan normal, yang berjalan / berlangsung selama lebih dari empat minggu. Dan apabila berlangsung kurang dari empat minggu, belum dapat dikatakan luka berat;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meiti Juana dokter pemerintah pada Puskesmas Biaro dengan hasil pemeriksaan terdapat Memar dan bengkak pada bawah kelopak mata kanan



ukuran 2x1, merah pada bola mata kanan, memar pada bawah kelopak mata kiri ukuran 1x1/2 cm, gigi geraham kecil pertama kiri atas lepas, gigi geraham kecil pertama dan geraham kecil kedua kiri bawah goyang.

Menimbang, bahwa apabila akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi Etmulya sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 228/RH/VER/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan diatas bahwa tidak terdapat keadaan yang membahayakan nyawa SAKSI 1 (korban) dan hanya menghalangi aktivitas saksi Etmulya Pgl Et (korban) untuk sementara waktu sedangkan terhadap bagian gigi SAKSI 1 (korban) yang lepas tidak menghilangkan fungsi gigi secara keseluruhan SAKSI 1 (korban) sehingga menurut hemat majelis tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat , maka dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan dan terbukti maka majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur pada dakwaan Subsair ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga sama dengan unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan dan terbukti maka majelis juga mengambil alih pertimbangan unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur pada dakwaan Subsidiar ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum terdakwa bahwa Visum et Repertum terhadap SAKSI 1 (korban) dibuat pada tanggal

6 Juni 2020 sedangkan Surat Perintah penyidikan dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2020 sehingga Visum et repertum tersebut diragukan keabsahannya majelis berpendapat bahwa Visum et repertum adalah salah satu alat bukti dan bukanlah satu-satunya alat bukti sehingga dengan keabsahan atau tidak visum et repertum dalam perkara ini tidak menghilangkan fakta terhadap adanya luka/memar yang dialami SAKSI 1 (korban) terhadap SAKSI 1 (korban) karena hal yang demikian juga disandarkan atas alat bukti yang lain terutama keterangan SAKSI 1 (korban) dan saksi-saksi lainnya sehingga dalil Penasihat Hukum terdakwa yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa baik terdakwa maupun SAKSI 1 (korban) sama-sama melakukan Penganiayaan, bahwa antara Terdakwa dengan Korban adalah suatu Perkelahian/laga tanding dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata merupakan sebuah bentuk upaya pembelaan darurat yang terpaksa untuk melindungi diri dari serangan/ancaman kekerasan fisik yang awalnya telah didahului oleh SAKSI 1 sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis sependapat dengan dalil penasihat hukum tersebut bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI 1 (korban) adalah perkelahian yang dimulai dengan terjadi cecok sehingga terjadi saling serang sehingga perbuatan terdakwa bukan karena membela diri melainkan untuk menyerang SAKSI 1 (korban) sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan untuk alasan terjadinya pembelaan terpaksa (nodweer Pasal 49 ayat (1) KUHP) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (nodweereceed Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, selanjutnya Majelis menilai hal tersebut tidak relevan karena pada saat itu keadaan dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat tentang pembelaan terpaksa ataupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah patut dan adil, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk sedemikian rupa berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, tujuan penegakan hukum yang paling pokok adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada Perdamaian antara Terdakwa dengan SAKSI 1 (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Febriandi Pgl Hengki , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nuraisyah, M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Dedi Eka putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Elektronik (teleconference) dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraisyah, M., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)